



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan hadanah antara:

PEMOHON, NIK 1304130904640003, tempat tanggal lahir di Tanjung Bonai, 9 April 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat e-mail: [xxxxxx](#) dan nomor Hp xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1304135707760001, tempat tanggal lahir di Situgar, 17 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon pernah menikah secara resmi pada tahun 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo dan sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Batusangkar tahun 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak I, lahir di Balai Tangah, 17 Juli 1994, umur 30 tahun, laki-laki, sekarang sudah berkeluarga;
 - 2.2 Anak II, lahir di Balai Tangah, 29 Mei 1997, umur 27 tahun, laki-laki dan sekarang sudah bekerja;
 - 2.3 Anak III, lahir di Balai Tangah, 10 Oktober 2004, umur 20 tahun, laki-laki, sekarang sedang pengabdian di Ponpes Gontor;
 - 2.4 Anak IV, lahir di Tanah Datar, 27 Desember 2009, umur 14 tahun 11 bulan, perempuan, pendidikan sekarang kelas 3 SLTP, sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah kembali pada tanggal 20 Januari 2017 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-398/Kua 03.04.14/PW.01/10/2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/021/I/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 31 Oktober 2024;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1 Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan sering merasa kurang bersyukur terhadap nafkah

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



dan kebutuhan rumah tangga yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

5.2 Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

5.3 Termohon sering bersikap tidak jujur dan tidak terbuka dalam setiap masalah rumah tangga kepada Pemohon;

5.4 Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2022 yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon berusaha menjelaskan kepada Termohon, namun tetap tidak didengarkan oleh Termohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah saudara Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon tinggal dan menetap di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga belum berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa anak yang bernama Anak III, lahir di Balai Tangah, 10 Oktober 2004, umur 20 tahun, laki-laki, sekarang sedang pengabdian di Ponpes Gontor dan Anak IV, lahir di Tanah Datar, 27 Desember 2009, umur 14 tahun 11 bulan, perempuan, pendidikan sekarang kelas 3 SLTP, yang sekarang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon bersedia bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', dan Pemohon tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon karena penghasilan Pemohon minim dan membayar biaya sekolah anak;

12. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang bernama Anak III, lahir di Balai Tangah, 10 Oktober 2004, umur 20 tahun, laki-laki, sekarang sedang pengabdian di Ponpes Gontor dan Anak IV, lahir di Tanah Datar, 27 Desember 2009, umur 14 tahun 11 bulan, perempuan, pendidikan sekarang kelas 3 SLTP berada di bawah Hadhanah Termohon dengan ketentuan Termohon wajib memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan. Ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan sah menurut hukum sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara dan telah berupaya menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon kecuali tuntutan hak asuh anak pada posita angka 9 dan petitum angka 3 yang dicabut oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 1304130904640003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-10-2012 yang telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.1 diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: B-398/Kua 03.04.14PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintasu Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 31 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.2 diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304130604100017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19-08-2022, yang telah nazegelen, dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diparaf diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar. yang merupakan adik ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah resmi 2 (dua) kali dengan Termohon yang bernama Termohon, menikah pertama pada tahun 1993 kemudian pada tahun 2016 Pemohon dengan Termohon bercerai secara resmi dan menikah yang kedua pada tahun 2017, saksi mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 anak, yang saat ini anak yang nomor 3 dan nomor 4 berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan saksi pernah mendengar Termohon mencaci maki Pemohon di hadapan orang ramai, di samping Pemohon sering menceritakan kepada saksi, masalah pertengkaran Pemohon dengan Termohon di tempat tinggal bersamanya dalam rentang pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa setahu saksi Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon sering tidak merasa cukup dan tidak menyukuri nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon memang sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya sampai sekarang, karena sejak akhir bulan Agustus 2022 Pemohon tinggal dan menetap di rumah saudara Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar dan Termohon tinggal dan menetap di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar. yang merupakan



keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah resmi 2 kali dengan Termohon yang bernama Termohon, menikah pertama pada tahun 1993 kemudian pada tahun 2016 Pemohon dengan Termohon bercerai secara resmi dan menikah yang kedua pada tahun 2017, saksi mengetahuinya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 anak, yang saat ini anak yang nomor 3 dan nomor 4 berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan saksi pernah mendengar Termohon mencaci maki Pemohon di hadapan orang ramai, di samping Pemohon sering menceritakan kepada saksi, masalah pertengkaran Pemohon dengan Termohon di tempat tinggal bersamanya dalam rentang pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa setahu saksi Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering tidak merasa cukup dan tidak menyukuri nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon memang sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya sampai sekarang, karena sejak akhir bulan Agustus 2022 Pemohon tinggal dan menetap di rumah saudara Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar dan Termohon tinggal dan menetap di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Desember 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah karena permohonan izin cerai talak suami atas istri yang akad nikah keduanya dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan izin cerai talak dengan mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan meliputi identitas para

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum, sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita permohonan Pemohon tentang hubungan suami istri Pemohon dan Termohon, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi";

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; bukti surat P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 20 Januari 2017 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun meskipun telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara resmi pada tahun 1993 kemudian bercerai resmi berdasarkan putusan Pengadilan pada tahun 2016 dan keduanya menikah secara resmi untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah mencaci maki Pemohon di hadapan orang ramai; Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon sering tidak merasa cukup dan tidak menyukuri nafkah yang Pemohon berikan, meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon; dan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha`i*) sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Permohonan

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum a quo berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Petitum Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Cerai Talak secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ ۚ يَمْعُزُوفٍ اَوْ تَشْرِئِحَ ۚ يٰاَحْسَنَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami dapat) rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. QS. Al-Talaq: 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."

3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: "Sesungguhnya hak talak ada pada (suami) yang boleh memegang betis istri."

4. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

5. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Pertimbangan Cerai Talak secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak 2 (dua) tahun dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;"

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan Cerai Talak secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsaqan ghalizha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Cerai Talak secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Kesimpulan Permohonan Izin Cerai Talak

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara resmi pada tahun 1993 kemudian bercerai resmi berdasarkan putusan Pengadilan pada tahun 2016 dan keduanya menikah secara resmi untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sehingga dalam menentukan jumlah bilangan talak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip doktrin hukum yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz IX, halaman 6908, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي: 1. نقص عدد الطلقات: يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً بقي له طلقتان، وإذا طلق طلاقاً آخر بقي له طلقة واحدة

Artinya: "Para pakar fiqh sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa implikasi, diantaranya: berkurangnya jumlah jatah talak suami terhadap istri; jika seorang suami telah pernah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya, maka bagi

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami masih tersisa jatah 2 (dua) kali talak, sedangkan jika suami kembali menjatuhkan talak untuk kedua kalinya, maka bagi suami tersisa satu talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jenis dan jumlah bilangan talak di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, Majelis Hakim dengan ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Pencabutan Posita dan Petitum Hadanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut tuntutan hadanah (hak asuh anak) pada posita angka 9 dan petitum angka 3 sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil permohonan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak dua *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

Dra. Sumarni

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	: Rp	
	30.000,00		
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Relaas Penyampaian Putusan	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	88.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp	
	44.000,00		
5.	Meterai	: Rp	
	<u>10.000,00</u>		
Jumlah		: Rp	262.000,00
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).			